

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM DAN STRUKTUR ORGANISASI HUKUM

PENGADILAN NEGERI MALANG

Pengadilan Negeri Malang merupakan Instansi pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara di tingkat pertama di wilayah Hukum Kota Malang dan berada dibawah wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Pengadilan Negeri Malang sendiri Memiliki klasifikasi kelas I B dan beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 198 Kota Malang, berdasarkan keputusan Presiden nomor 35 tahun 2000 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, wilayah hukum Pengadilan Malang meliputi seluruh wilayah kota Malang dan kota Batu.

Berdasarkan administrasi dan dokumentasi serta peta wilayah hukum pengadilan negeri Malang meliputi 5 kecamatan dan terbagi dalam 47 Kelurahan. Sedangkan untuk wilayah kota Batu sendiri meliputi 3 kecamatan dan terbagi dalam 24 Kelurahan.

Pengadilan Negeri Malang sendiri memiliki,Visi dan Misi sebagai Pendoman dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan ditengah-tengah Masyarakat khususnya masyarakat Kota Malang ,Visi dan Misi Tersebut adalah sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.


MISI

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Demi terciptanya suatu keadilan serta terjaganya kehormatan lembaga Peradilan maka visi dan misi inilah yang menjadi acuan para hakim dan pegawai di lingkup Pengadilan Negeri Malang dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan dan sebagai pelayan masyarakat yang hendak mencari Keadilan atas perkaranya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga peradilan, pengadilan Negeri Malang terdiri dari Hakim dan para pegawai pengadilan yang tersusun dalam struktur Organisasi dimana mereka memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang berbeda-beda. Oleh sebab itu jika di gambarkan dalam bagan maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang adalah sebagai berikut ini :

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang.



Di olah dari Data Sekunder 2013⁵¹

Sedangkan untuk tugas masing-masing posisi dalam bagan tersebut jika di perjelas adalah sebagai berikut ini⁵² :

⁵¹ www.pn-malang.go.id/index.php/2012-10-26-13-40-19/struktur-organisasi.html diakses pada tanggal 09 januari 2014.

⁵² www.pn-malang.go.id/index.php/2012-10-26-13-40-19/tugas-pokok-dan-fungsi.html diakses pada tanggal 08 januari 2014.



Ketua Pengadilan, antara lain :

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 4. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya
 5. Masalah-masalah yang timbul
 6. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya
 7. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
 8. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
 9. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

Wakil Ketua Pengadilan :

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Mewakili ketua bila berhalangan
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

Hakim :

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Panitera :

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak

ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan

4. Membuat salinan putusan
5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

Wakil Panitera :

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

Panitera Muda :

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

Panitera Pengganti :

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

Sekretaris :

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

Wakil Sekretaris :

Membantu tugas pokok Sekretaris

Kepala sub - Bagian Umum :

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

Kepala sub - Bagian Keuangan :

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

Kepala sub - Bagian Kepegawaian :

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu

Sekretaris yang:

1. Menangani keluar masuknya pegawai
2. Menangani pensiun pegawai

3. Menangani kenaikan pangkat pegawai
4. Menangani gaji pegawai
5. Menangani mutasi pegawai
6. Menangani tanda kehormatan
7. Menangani usulan/ promosi jabatan.

Jurusita :

1. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
2. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
3. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
4. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

Selanjutnya berkaitan dengan penelitian tentang Pidana bersyarat dalam skripsi ini sendiri Pengadilan Negeri Malang sebagai lokasi Penelitian dilakukan berdasarkan data Putusan yang berhasil dikumpulkan dari tahun 2010 hingga Oktober 2013 hanya 4 Perkara saja yang dijatuhi putusan Pidana Bersyarat dari 431 Perkara Pidana yang dijatuhi Putusan Pidana Penjara 1 (Satu) Tahun. Hal ini cenderung sangat sedikit jika dilihat dari banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Malang sebagai Pengadilan Kelas I B serta jika di bandingkan dengan penelitian Sebelumnya yang sejenis di

Pengadilan Semarang (klasifikasi sebanding dengan PN Malang kelas I) dan Pengadilan Negeri Karang Anyar (klasifikasi di bawah PN Malang Kelas II) jumlah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang tentang Pidana Bersyarat itu sendiri sangatlah Sedikit .

Tabel 4.

Perbandingan Jumlah Putusan Pidana Bersyarat PN.Malang dengan Pengadilan Negeri lain pada penelitian sebelumnya

NO	Pengadilan Negeri	Periode	Jumlah putusan Pidana Bersyarat
1	PN. Semarang	1994-1996	112 Perkara
2	PN. Karang Anyar	2006-2007	5 Perkara
3	PN.Malang	2010- Oktober 2013	4 Perkara

Sumber : diolah dari Data Sekunder 2013

Adapun perkara yang di jatuhi putusan pidana bersyarat di pengadilan negeri malang adalah Perkara dengan Nomer :

Perkara Nomor : 490/Pid.B/2010/PN Malang,

Perkara NOMOR : 151/Pid.B/2012/PN.MLG,

Perkara Nomor : 176/Pid.B/2012/PN.Mlg dan,

Perkara Nomor 310/Pid.SUS/2013/PN.Malang.

B. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana.

1. Dasar Pertimbangan dan Alasan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat

Secara umum dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan itu sendiri, seorang hakim tentu berpatokan pada pasal 14 huruf a sampai f KUHP yang menjadi dasar utama berkaitan dengan ketentuan Pidana Bersyarat. Akan tetapi dalam pasal-pasal tersebut tidak disebutkan berkenaan dengan kriteria-kriteria khusus bagi terdakwa/pelaku tindak pidana yang seperti apa yang patut dijatuhi pidana bersyarat, pasal 14 a-f hanya memberikan penjelasan bahwa pidana bersyarat bisa dijatuhkan apabila hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Oleh sebab itu dalam prakteknya seorang Hakim, menjatuhkan pidana bersyarat murni bergantung pada hati Nurannya Sendiri dan Fakta-fakta dalam persidangan atas suatu perkara yang di adiliya tersebut, begitupun para Hakim di pengadilan Negeri Malang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, para hakim di pengadilan negeri Malang menjelaskan dalam menjatuhkan suatu putusan pidana bersyarat Hakim murni membuat keputusan tersebut berdasarkan hati nurani masing-masing dan juga di dasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan perkara yang diadilinya. Sudut Pandang hakim dalam membuat pertimbangan penjatuhan putusan pidana bersyarat serta alasan-alasan penjatuhan pidana bersyarat

sendiri berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 Hakim di Pengadilan Negeri Malang sebagai responden dalam penelitian ini dijelaskan sebagaimana berikut :

1.1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Faktor Yuridis, Filosofis dan Sosiologis.

Pendapat tentang konsep yuridis, filosofis, dan sosiologis ini dijelaskan dari hasil wawancara peneliti yang di peroleh dari Hakim :

- a. Hakim M.B.K Tampubolon, berkarir sebagai hakim sejak tahun 1996.
- b. Hakim Atep Soepandi, berkarir sebagai hakim sejak tahun 2002.
- c. Hakim Betsji Siske Manoe, berkarir sebagai hakim sejak tahun 1999.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui pertimbangan hakim yang di dasarkan pada konsep yuridis, filosofis dan sosiologis ini, pada intinya adalah melibatkan ketiga aspek tersebut sebagai pendoman dalam membuat suatu pertimbangan putusan yang akan di jatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa yang di adilinya.⁵³ Konsep sosiologis yang menfokuskan pada rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Konsep filosofis yang melihat filosofis jahat yang ada di masyarakat, undang-undang dan hakim dalam

⁵³ Hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Malang Pak MBK.Tampubolon 18 Desember 2013.

mempertimbangkan sisi jahat pelaku dalam suatu perkara. Konsep yuridis yang mefokuskan pertimbangan hakim berdasarkan pengaturan di dalam Undang-undang.

Walaupun dalam memutus perkara hakim memiliki sifat independen di dalam menjalankan tugasnya, faktor yuridis, sosial (masyarakat), filosofis dalam pertimbangan hakim selalu menjadi konsep dasar hakim dalam membuat suatu keputusan.⁵⁴ Oleh sebab itu ketika menjatuhkan putusan tentang pidana bersyarat menurut pendapat kelompok ini Hakim akan mempertimbangan aspek sosial, filosofis dan yuridis di dalam perkara tersebut. Penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara yang diadili harus sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sehingga Hakim bisa menjatuhkan Pidana bersyarat akan tetapi bila penjatuhan pidana bersyarat dalam suatu perkara malah bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat maka hakim akan menghindari menggunakan pidana bersyarat.⁵⁵ Kemudian perbuatan jahat yang dilakukan pelaku harus di tinjau melalui konsep filosofis jahat yang hidup di masyarakat, dan filosofis jahat menurut undang-undang yang kemudian hakim akan mempertimbangkan dan mengolah nilai filosofis itu berdasarkan konsep filosofis jahat yang ada dalam pemikirannya sendiri.⁵⁶ Terakhir konsep yuridis dimana penerapan pidana bersyarat oleh hakim itu

⁵⁴ Hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Malang Hakim Atep Soepandi 18 Desember 2013.

⁵⁵ Hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Malang Hakim MBK. Tampubolon dan Hakim Betsje Siske Manoe 18 Desember 2013.

⁵⁶ Hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Malang Hakim Atep Soepandi 18 Desember 2013.

sendiri harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang.

1.2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Kemanfaatan dari Putusan.

Pendapat tentang pertimbangan hakim berdasarkan kemanfaatan putusan ini, di jelaskan dan di peroleh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan :

- a. Hakim Harini, berkarir sebagai hakim sejak tahun 1991.
- b. Hakim Rina Indrayati, berkarir sebagai hakim sejak tahun 2001.

Berbeda dengan jawaban ketiga rekannya sebelumnya yang menjadikan konsep faktor sosial, filosofis dan yuridis dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat di dalam putusannya, Hakim Harini dan Hakim Rina lebih melihat dari segi kemanfaatan putusan itu sendiri sebagai pendoman penjatuhan putusan pidana bersyarat, dimana jika putusan pidana bersyarat itu diterapkan dalam suatu perkara nantinya apakah akan memberikan manfaat bagi para pihak atau tidak, sehingga Hakim Harini mencoba menempatkan dirinya dari sudut pandang pelaku, korban dan masyarakat sebelum menjatuhkan Pidana bersyarat di dalam putusannya.⁵⁷

Sementara Hakim Rina menekankan pada kemanfaatan putusan pidana

⁵⁷ Hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Malang Hakim Harini 18 Desember 2013.

bersyarat yang akan dijatuhkan kepada terdakwa serta pengaruhnya terhadap korban dalam suatu perkara nantinya.⁵⁸

Terlepas dari jawaban masing-masing hakim diatas, intinya para Hakim di Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat murni bergantung dan berpendoman pada hati nuraninya sendiri sebagai seorang hakim dan fakta-fakta dalam persidangan atas suatu perkara yang di adili. Hal ini tentu memberikan kebebasan hakim dalam mengadili perkara serta menjatuhkan putusan pidana bersyarat jika mereka menganggap bahwa putusan pidana bersyarat itu tepat untuk diterapkan dalam suatu perkara, dengan demikian kebebasan serta kemandirian seorang hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat akan sangat penting dan essensial kedudukannya agar penjatuhan pidana bersyarat tersebut tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan manfaat serta tujuan dari penjatuhan putusan pidana bersyarat itu sendiri bisa tercapai.

1.3. Alasan-alasan Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Analisa Penjatuhan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan.

1.3.1. Alasan-alasan Penjatuhan Pidana Bersyarat oleh Hakim di Pengadilan Negeri Malang.

Alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan negeri Malang dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang diadili meliputi :

⁵⁸ Hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Malang Hakim Rina 18 Desember 2013.

1. Hakim menganggap penjatuhan pidana bersyarat telah cukup memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang dijatuhi Pidana bersyarat.
2. Hakim melihat dan mempertimbangkan rasa keadilan dan opini di dalam masyarakat terhadap suatu kasus dimana menurut publik penjatuhan putusan pidana penjara tidak pantas dijatuhkan pada pelaku, sehingga penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan terhadap suatu perkara yang diadilinya dianggap perlu, akan tetapi hal ini dilakukan oleh hakim tanpa menghilangkan sifat independen dan nilai –nilai keadilan yang ada pada diri si hakim.
3. Tujuan Pemidanaan, bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan saja tetapi juga bisa bersifat mendidik.
4. Sifat pidana yang cenderung ringan dalam suatu perkara yang diadili juga menjadi salah satu alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Bersyarat.
5. Efektifitas dan kemanfaatan dari penjatuhan putusan pidana bersyarat itu sendiri nantinya dalam suatu perkara, juga menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa.
6. Adanya perdamaian antara pihak pelaku dan korban dalam suatu perkara, juga menjadi salah satu alasan hakim dalam menjatuhkan

pidana bersyarat. Karena dengan adanya perdamaian ini telah menunjukkan niat baik dari si pelaku dengan adanya tanggung jawab untuk membantu keluarga korban, dan dari pihak korban pun sudah mengikhlasakan dan tidak menginginkan penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku sehingga perdamaian ini bisa menjadi faktor peringan pidana bagi si pelaku. (Biasanya alasan ini menjadi pertimbangan hakim dalam kasus kecelakaan lalu lintas)

7. Bahwa si pelaku masih muda atau masih bersekolah dan tindak pidana yang dilakukannya cenderung ringan, dan pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan. (Penjahat Pemula) sehingga hakim beranggapan bahwa penjatuhan pidana bersyarat tepat untuk dijatuhkan dalam perkara ini.
8. Fakta-fakta lain dalam persidangan yang bermacam-macam dan menurut hakim bisa dijadikan alasan dalam penjatuhan pidana bersyarat bagi terdakwa dalam perkara tersebut. (Faktor memberatkan dan Meringankan yang terungkap didalam Proses Persidangan)⁵⁹

Walaupun sedikit bertentangan terhadap hasil wawancara para hakim di pengadilan negeri Malang yang menjawab bahwa tidak ada panduan atau pedoman lain diluar KUHP berkaitan dengan kriteria penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, sebenarnya pada tahun

⁵⁹ Diolah dari Hasil Wawancara seluruh Hakim yang menjadi Responden 18 Desember 2013.

1984 berdasarkan hasil lokal karya tentang pemidanaan yang diadakan oleh IKAHI dalam Munas VIII di Jakarta tanggal 27-28 Maret 1984 berkaitan dengan hal-hal yang patut dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat, yaitu :⁶⁰

1. Terdakwa mempunyai kemungkinan nyata untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang.
2. Terdakwa memiliki disiplin yang baik, penganut agama yang taat.
3. Keadaan keluarga lingkungan tempat tinggal terdakwa cukup memberikan dukungan yang konstruktif.
4. Terdakwa menunjukkan sikap dan tingkah laku yang nyata untuk mematuhi pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas pengawas.
5. Terdakwa mempunyai sifat disiplin dan masa lalu yang baik.
6. Masyarakat setempat akan mendapatkan manfaat bila terdakwa dijatuhi pidana Percobaan (Bersyarat).

Atau juga bisa dipertimbangkan hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri terdakwa misalnya, hal-hal yang meringankan :

1. Masih muda
2. Memiliki Masa depan yang baik
3. Usia
4. Menyesali perbuatannya

⁶⁰ Maria Yosphia Eko S.W., Tinjauan Yuridis Mengenai Penjatuhan Pidana Percobaan (bersyarat) Studi di pengadilan Negeri Semarang. Hal 36-38.

5. Mempunyai pekerjaan, sebagai PNS, Masih Sekolah/ kuliah.
6. Mengakui perbuatannya dengan terus terang.

Sedangkan hal-hal yang memberatkan meliputi yaitu:

1. Seorang Narapidana yang melakukan tindak pidana lagi
2. Tidak disiplin
3. Memberikan keterangan yang berbelit-belit
4. Pernah dihukum
5. Tidak mengakui terus terang perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal diatas maka seorang hakim dapat menjatuhkan putusan pidana bersyarat dengan alasan-alasan yang tepat dan akurat selain itu putusan yang di buatpun tetap mempertimbangkan serta berpendoman pada tuntutan dari pihak kejaksaan yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya. Sehingga dapat diketahui ketika seorang hakim menjatuhkan putusan Pidana Bersyarat, alasan dan dasar pertimbangan yang kuat, benar dan akurat oleh seorang hakim sangatlah penting untuk memperoleh suatu keadilan dalam putusan Pidana Percobaan tersebut.

1.3.2. Analisa Penjatuhan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif

Pidana Penjara Berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan.

Pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara sendiri sebenarnya bukanlah salah satu bentuk Pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, hanya saja penerapan Pidana Bersyarat dalam suatu putusan Hakim merupakan salah satu bentuk penerapan

alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara yang diatur dalam KUHP dimana terpidana tidak perlu menjalani sanksi pidana penjaranya di dalam lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu yang di tentukan oleh Hakim ketika menjatuhkan pidana bersyarat.

Pidana bersyarat itu sendiri merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap terdakwa dapat di lakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan hakim kepada terpidana. Penerapan pidana bersyarat itu sendiri mengandung suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan (Alternatif Pemidanaan) yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan teori-teori tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana bersyarat itu sendiri lebih cocok dimasukan dalam teori gabungan (*Verenigingstheorieen*) teori ini merupakan perpaduan antara dua teori lainnya yang intinya adalah bahwa hukuman pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan kehidupan masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan

pada salah satu unsur namun tidak berarti menghilangkan unsur lainnya.⁶¹

Walaupun dalam penerapan pidana bersyarat itu sendiri hakim lebih mengutamakan unsur kemanfaatan dan pendidikan terpidana dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat, bukan berarti dalam penjatuhan pidana bersyarat tidak ada unsur pembalasan atau pidana sama sekali karena terpidana tetap akan merasakan rasa malu dan bersalah atas tindakan yang telah dilakukannya. Selain itu kebebasan terpidana akan terkekang dengan adanya kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi olehnya selama masa percobaan yang telah di tentukan hakim atas dirinya.

2. Analisa Data Putusan Pidana Bersyarat yang Pernah Dijatuhkan Pengadilan Negeri Malang dalam periode 2010-2013.

Berdasarkan data putusan pidana di Pengadilan Negeri Malang, putusan pidana bersyarat yang pernah dijatuhkan oleh hakim di pengadilan Negeri Malang dalam periode 2010- Oktober 2013, terdapat 4 putusan Pidana Bersyarat dengan Perkara Nomor : 490/Pid.B/2010/PN Malang, Perkara NOMOR : 151/Pid.B/2012/PN.MLG, Perkara Nomor : 176/Pid.B/2012/PN.Mlg, Perkara Nomor 310/Pid.SUS/2013/PN.Malang.

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama ini maka penulis menilai perlu dilakukan analisa atas putusan-putusan pidana bersyarat yang pernah dijatuhkan oleh pengadilan negeri malang tersebut. Oleh sebab itu berikut ini adalah analisa penulis atas keempat putusan pidana

⁶¹ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal 25.

bersyarat yang pernah dijatuhkan Pengadilan Negeri Malang dalam periode 2010-Oktober 2013 diatas :

1. Perkara Nomor : 490/Pid.B/2010/PN Malang.

a. Rincian Kasus Perkara 490/pid.B/2010/PN Malang.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Seseorang Terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama lengkap : HARTONO

TTL : Mojokerto, 11 Juli 1980

Umur : 30 tahun

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : JL. Dewi Sartika III Blok N/12 Desa Temas Kota Batu .

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS.

Terhadap terdakwa tidak dilakukan Penahanan.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penuntutan Dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut umum dengan tuntutan 2 bulan penjara atas perbuatannya yang melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap isterinya. Dimana hal tersebut telah melanggar Pasal 44 ayat (4) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

c. Pertimbangan-Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim Dalam Putusan:

1. Menimbang, bahwa dari fakta persidangan melalui keterangan saksi korban Eiva Dimala dan keterangan terdakwa Hartono serta dihubungkan dengan hasil visum et repertum oleh RS. Bayangkara Hasta Bratas Batu No.R/24/III/2010/VER tanggal 17-3-2010 yang ditandatangani oleh dr. Evi Dyah, telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Eiva Dimala sebanyak kurang lebih sepuluh kali yang mengenai kepala saksi korban ;

2. Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagai tersebut dalam visum et repertum oleh RS. Bayangkara Hasta Bratas Batu No.R/24/ III/2010/VER tanggal 17-3-2010 yang ditandatangani oleh dr. Evi Dyah ;

3. Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan;

4. Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata penganiayaan sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Eiva Dimala ternyata bahwa di antara terdakwa dan saksi korban terhadap hubungan perkawinan yang sah sebagai suami istri sesuai keterangan terdakwa dan saksi korban dan hal itu juga telah dikuatkan dengan foto copy Kutipan Akta Nikah yang terlampir dalam berkas perkara.

5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ex Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya

terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

6. Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik terdakwa untuk menjadi suami yang baik dan tidak boleh mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

7. Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa menurut Majelis Hakim cukup dijatuhi dengan pidana bersyarat mengingat di antara terdakwa dan korban telah hidup bersatu dan rukun kembali sebagai suami- istri sehingga tujuan pemidanaan terhadap terdakwa tidak boleh berdampak terhadap rusaknya keutuhan rumah tangga terdakwa dan saksi korban yang telah pulih dan kondusif lagi seperti layaknya sebuah keluarga yang bahagia.

8. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-Hal yang Memberatkan :

Sifat dari perbuatan terdakwa tersebut tidak patut dilakukan terhadap oran yang dikasihinya sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

lagi ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Korban sudah memaafkan terdakwa dengan mencabut laporannya;

Di antara Terdakwa dan Korban telah hidup bersatu kembali sebagai suami isteri ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HARTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali sebelum tenggang waktu 4 (empat) bulan Terdakwa terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Analisa Putusan: dari penjabaran isi putusan diatas terlihat di dalam putusan ini, penjatuhan putusan pidana bersyarat oleh majelis hakim di dasarkan pada beberapa pertimbangan dan alasan terutama menyangkut hubungan suami istri antara pelaku dan korban.

Pertama,diantara pelaku dan telah hidup bersatu dan rukun kembali sebagai suami- istri sehingga tujuan pemidanaan terhadap terdakwa tidak boleh berdampak terhadap rusaknya keutuhan rumah tangga terdakwa dan saksi korban yang telah pulih dan kondusif lagi seperti layaknya sebuah keluarga yang bahagia.

Kedua, korban sebagai istri telah memafaakan perbuatan terdakwa dan juga telah mencabut laporannya.

Ketiga, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan terdakwa belum pernah melakukan kejahatan.

Keempat, adapun tujuan pemidanaan atas diri terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik terdakwa untuk menjadi suami yang baik dan tidak boleh mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Sehingga dari beberapa alasan diatas maka, majelis hakim yang mengadili perkara tersebut beranggapan bahwa penjatuhan saksi penjara kepada terdakwa tidak akan efektif dan bermanfaat dalam menyelesaikan kasus dalam perkara ini. Karena si pelaku akan di penjara dan hal ini tentu akan merugikan baik bagi si pelaku dan korban/keluarga, dimana nantinya si pelaku tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk menafkahi keluarganya di lain sisi pihak korban yang tidak lain adalah istri pelaku akan rugi sebab kehilangan tulang punggung keluarga yang biasanya memberi nafkah kepada keluarga tersebut. selain akan memberikan dampak yang kurang baik kepada terdakwa dan korban, pemaksaan penjatuhan putusan pidana penjara terhadap terdakwa akan dinilai bertentangan dari tujuan penjatuhan putusan pidana oleh seorang hakim itu sendiri, dimana seorang hakim dalam membuat dan menjatuhkan sebuah putusan pidana haruslah memikirkan, nilai

efektifitas putusan dalam menyelesaikan suatu perkara, dan nilai kemanfaatan sebuah putusan yang akan di jatuhkan kepada para pihak nantinya.

Kemudian berkaitan dengan pencabutan laporan oleh pihak korban dan pemberian maaf pihak korban kepada pelaku, walaupun hal-hal tersebut tidak menghapuskan kesalahan dan unsur jahat dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban. kedua hal tersebut telah cukup memberikan alasan bagi majelis hakim untuk meringankan pidana yang akan di jatuhkan kepada terdakwa dalam persidangan.

Selanjutnya perilaku terdakwa yang sopan dalam proses persidangan, tidak adanya catatan kriminal terdakwa sebelumnya, serta pekerjaan terdakwa sebagai seorang PNS juga menjadi faktor meringankan lain yang dapat di jadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas itulah akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan Pidana Bersyarat sebagai alternatif pidana penjara kepada terdakwa, dengan pemikiran bahwa penjatuhan pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani sanksi pidana penjara yang memiliki efek negatif bagi pelaku dan diharapkan pula dengan penjatuhan pidana bersyarat ini dapat mendidik pelaku untuk menjadi suami yang lebih

bertanggung jawab dan berperilaku terpuji sehingga dapat menjadi panutan bagi keluarganya serta tidak mengulangi perbuatan buruknya lagi di kemudian hari.

2. Putusan Nomor 151/Pid.B/2012/PN. MLG

a. Rincian Kasus Perkara Nomor 151/Pid.B/2012/PN. MLG.

Kasus Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

2 (Dua) orang Terdakwa dengan identitas masing-masing sebagai berikut :

1. Nama lengkap : TEDUH PRAYUGI Als. UGIK

Tempat lahir : Malang ;

U m u r : 38 tahun / 8 Juni 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

A g a m a : Islam ;

Alamat : Jl.Hamid Rusdi Gg.VI-B No.2058 Rt.03 Rw.09

Kel.Bunulrejo Kec.Blimbing Kota Malang ;

Pekerjaan : Swasta/Jualan ;

2. Nama lengkap : INDRA LISTIARTO Als. INDRA ;

Tempat lahir : Bontang ;

U m u r : 26 tahun / 30 Juli 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

A g a m a : Islam ;

Alamat : Jl.Laksda Adi Sucipto Gg.XII No.32 Rt.02

Rw.05 Kel.Blimbing Kec.Blimbing Kota Malang ;

Pekerjaan : Swasta/Jualan ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Design)

Penahanan: Terhadap para terdakwa tidak dilakukan Penahanan.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa terhadap terdakwa jaksa penuntut umum, melakukan penuntutan dengan dakwaan tunggal atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TEDUH PRAYUGI Als UGIK dan terdakwa INDRA LISTIARTO Als INDRA bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

c. Pertimbangan-pertimbangan dan Amar Putusan Hakim dalam Putusan:

1. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP maka para terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu : 1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Para Terdakwa TEDUH PRAYUGI Als UGIK dan terdakwa INDRA LISTIARTO Als INDRA yaitu seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang terurai dalam dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim merekalah yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan

terhadap manusia:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan melalui keterangan saksi korban Rudi Irwanto dan saksi-saksi yang lain serta keterangan para terdakwa TEDUH PRAYUGI Als UGIK dan terdakwa INDRA LISTIARTO Als INDRA serta dihubungkan dengan hasil visum et repertum oleh RS. Saiful Anwar Nomor : 31/ VR/XII/2011 tanggal 2 Desember 2012 oleh dr.Agian Edward S., telah ditemukan fakta hukum bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rudi Irwanto yang mengakibatkan luka di kepala bagian kiri dan kanan dan tangan kiri saksi korban, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 170 (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh

karenanya para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

3. Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik para terdakwa untuk menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

4. Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa menurut Majelis Hakim cukup dijatuhi dengan pidana bersyarat mengingat di antara para terdakwa dan korban telah saling memaafkan sehingga tujuan pemidanaan terhadap para terdakwa tidak boleh berdampak adanya balas dendam dikemudian hari.

5. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Korban sudah memaafkan para terdakwa ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TEDUH PRAYUGI Als. UGIK dan terdakwa INDRA LISTIARTO Als. INDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” ;

2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali sebelum tenggang waktu 10 (sepuluh) bulan para Terdakwa terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Analisa Putusan: Dalam perkara kekerasan di muka umum ini pun alasan penjatuhan pidana bersyarat oleh majelis hakim kepada terdakwa didasarkan pada pemberian maaf dan perdamaian yang terjadi antar pihak pelaku dan korban, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap para terdakwa sebagai alternatif penjatuhan pidana penjara, yang di nilai pantas dan cukup adil bila dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara ini. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Hakim Harini dalam wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ⁶², dimana hal tersebut dimaksudkan untuk mendidik para terdakwa untuk menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan merubahnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari tanpa harus menjalani pidana penjara dan stigma negatif masyarakat terhadap pelaku, bila dijatuhi pidana penjara. Selain itu jika dilihat lagi penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku juga

⁶² Hasil wawancara 18 Desember 2013, terhadap Hakim di pengadilan Negeri Malang Hakim Harini, SH, MH.

telah sesuai dengan apa yang di tuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya,walaupun putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim lebih ringan 2 bulan,dibandingkan dengan apa yang di tuntutan oleh Jaksa penuntut umum yaitu penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun.

3. Putusan No. 176/Pid.B/2012/PN. Mlg.

a. Rincian Kasus Perkara No. 176/Pid.B/2012/PN. Mlg.

Kasus Penganiayaan.

Dengan identitas pelaku sebagai beriku ini :

Nama : SULISTIYOWATI ;

Tempat lahir : Malang ;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 22 Mei 1980 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sawojajar V/55 RT.04 RW.01, Kel. Sawoajar Kec. Kedungkandang, Kota Malang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan Penahanan.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa terhadap terdakwa jaksa penuntut umum telah melakukan penuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULISTIYOWATI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana daitur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULISTYOWATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ;

c. Pertimbangan-pertimbangan dan Amar Putusan Hakim dalam Putusan :

1. Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mohon keringanan hukuman
2. Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan berakibat sakit ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana di mana di dalam diri pelaku tidak didapatkan alasan pemaaf dan alasan pembenar ; Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ia terdakwa Sulistiyowati sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena tidak didapat alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan berakibat sakit :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 wib di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Sawojajar V/55 Rt. 04 Rw.01 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang terdakwa telah menganiaya saksi Nanang Prapdiyanto dengan cara mencekik leher saksi Nanang Prapdiyanto menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menyulut korek api gas ke dagu saksi Nanang Prapdiyanto yang mengakibatkan luka lecet sebagaimana visum et repertum no. 02/VR/XII/2011 tanggal 13 Nopember 2011 dari RSUDr. Saiful Anwar Malang ; Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi

3. Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya.

4. Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar di masa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

5. Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa membuat sakit korban ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengaku terus terang, belum pernah dihukum ;

Terdakwa sudah minta maaf pada korban dan korban sudah memaafkan ;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

6. Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal –hal tersebut di atas, maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SULISTIYOWATI telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SULISTIYOWATI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Analisa Putusan: Sama dengan analisis kasus dalam putusan sebelumnya,penjatuhan putusan pidana bersyarat oleh majelis

hakim dalam perkara ini juga dilatarbelakangi dengan adanya perdamaian dan pemberian maaf pihak korban kepada pelaku, sehingga menjadi pertimbangan dan alasan hakim untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Selain itu penjatuhan putusan pidana bersyarat oleh majelis hakim juga telah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang juga menuntut untuk dijatuhkannya pidana bersyarat (percobaan) dalam kasus ini.

4. Putusan Nomor :310/PID.SUS/2013/PN.MLG.

a. Rincian Kasus Perkara 310/PID.SUS/2013/PN.MLG.

Kasus Kecelakaan Lalu lintas yang menyebabkan korban menderita luka ringan.

Dengan identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap	: RIONO ;
Tempat lahir	: Malang ;
Umur / Tgl.lahir	: 33 Tahun / 15 Januari 1980 ;
Jenis kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Argotirto, Rt. 27,Rw.12,Kecamatan Sumbermanjing wetan, Kab. Malang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta (Sopir) ;
Terhadap Terdakwa	tidak dilakukan penahanan ;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terhadap perkara ini, telah dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan Primair-Subsidaire yang pokoknya sebagaimana berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (3) perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU.No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Kendaraan Suzuki Katana L-1040-OD milik korban Anton Kurniawan berikut STNK dan Sim A a.n. Anton Kurniawan dikembalikan kepada saksi korban Anton Kurniawan ;

1 (satu) unit Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.N-9566-UD milik terdakwa berikut STNK a.n.Ngatmini dan SIM BI Umum a.n. Riono dikembalikan kepada terdakwa RIONO ;

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Pertimbangan-pertimbangan dan Amar Putusan Hakim dalam Putusan.

1. Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di persidangan, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

ANTON KURNIAWAN

RINI TRIASTUTI

YUDIANTO

KUSWADI

YUSUF MAULANA

3. Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

1 (satu) unit Kendaraan Suzuki Katana L-1040-OD milik korban Anton Kurniawan berikut STNK dan Sim A a.n. Anton Kurniawan dikembalikan kepada saksi korban Anton Kurniawan ;

1 (satu) unit Kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.N-9566-UD milik terdakwa berikut STNK a.n.Ngatmini dan SIM BI Umum a.n. Riono dikembalikan kepada terdakwa RIONO ;

Dimana barang-barang bukti ini telah di tunjukkan dipersidangan serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

4. Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *visum et repertum* No. 2106/ V01/001/03/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh : dr.Rekno Widati, Dokter pada rumah sakit Wava Husada, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Kerusakan tersebut diatas, disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan, orang ini belum sembuh sama sekali besar harapan akan sembuhnya jikalau kiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi)

5. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dan visum et repertum serta barang bukti ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013, sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Jl.Simpang Tiga Sulfat Kota Malang, pada saat ituTerdakwa bersama saksi Yudianto dengan menggunakan kendaraan Truck Mitsubishi No.Pol.N-9566- UD, yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Sumbermanjing sekitar jam 02.00 WIB, dengan memuat kayu sengon glondongan sebanyak sekitar 10 kubik akan dikirim ke Pasuruan ;

Bahwa benar ketika tiba di Jl.Simpang Tiga Sulfat Kota Malang, menabrak kendaraan Suzuki Katana No.Pol.L-1040-OD yang dikemudikan saksi Anton Kurniawan, yang ada didepan Truck yang berjalan pelan-pelan menyerong ke kiri saat lampu traffic light akan menyala merah ;

Bahwa benar pada saat kejadian cuaca dalam keadaan hujan gerimis dan licin, arus lalu lintas sepi, pandangan bebas, jalan lurus dan rata , pagi hari, jalur dua arah

Bahwa benar akibat tabrakan tersebut kendaraan Suzuki Katana No.Pol.L-1040-OD terdorong ke depan dan baru berhenti setelah menabrak tiang pelindung traffic light, sejauh kurang lebih 25 meter dari awal berhenti di lampu merah dimana anak saksi yang duduk dibelakang terdorong ke depan membentur pintu depan sebelah kiri yang mengalami luka dibagian kepala ;

Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa tidak konsentrasi, Terdakwa tidak berusaha mengerem sehingga menabrak mobil yang berada didepan yang mengakibatkan mobil katana tersebut rusak dan anak saksi Anton Kurniawan yang duduk dibelakang terdorong ke depan membentur pintu depan sebelah kiri yang mengalami luka dibagian kepala dan keadaan ini dikuatkan dengan visum et repertum No. 2106/ V01/ 001/03/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh : dr.Rekno Widati, Dokter pada rumah sakit Wawa Husada, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Kerusakan tersebut diatas, disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan, orang ini belum sembuh sama sekali besar harapan akan sembuhnya jikalau kiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi) ;

6. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas (berlapis) dimana dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 310 ayat (2) undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang

lalulintas dan angkutan jalan dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 310 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.

7. Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 310 ayat (2) undangundang RI Nomor 22 tahun 2009, telah terpenuhi secara hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaan primair ;

bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi secara hukum maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

7. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

8. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa membuat trauma yang mendalam bagi keluarga korban ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa masih muda dan di harapkan dapat mengubah pola dan tingkah lakunya di kemudian hari ;

Antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian yang ditandai dengan adanya surat kesepakatan bersama yang terlampir dalam berkas perkara dan Terdakwa telah mengganti semua biaya perbaikan mobil orang tua korban ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

9. Menimbang bahwa pemindaan yang dijatuhkan pada seseorang Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam namun tujuan pemindaan adalah untuk memberi pelajaran pada yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini di rasa cukup adil.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit kendaraan Suzuki Katana Nopol.: L-1040-OD berikut STNK dan SIM A atas nama Anton Kurniawan dikembalikan kepada saksi korban Anton Kurniawan;

1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi Nopol.: N-9566-UD berikut STNK atas nama Ngatmini dan SIM B.1 Umum atas nama Riono dikembalikan kepada Terdakwa Riono ;

4.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Analisa Putusan: Dalam perkara kecelelakaan lalu lintas ini,majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa dengan beberapa alasan sebagaimana berikut:

Pertama, sikap sopan terdakwa selama persidangan dan terdakwa secara terus terang mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah ia perbuat.

Kedua usia terdakwa yang masih muda sehingga diharapkan dapat merubah pola dan tingkah lakunya menjadi lebih baik di kemudian hari.

Ketiga,terdakwa telah menunjukkan itikad baik dan bentuk tanggung jawabnya dengan meminta maaf dan bersedia mengganti kerugian materil yang di derita korban atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaiannya tersebut.

Kemudian pihak korban,telah memaafkan perbuatan terdakwa dan kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat surat

kesepakatan bersama tentang perdamaian yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara.

Dari alasan-alasan diatas maka majelis hakim memutuskan bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap terdakwa dinilai sudah cukup, dan adil bagi terdakwa dalam perkara ini. Karena tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk membalas dendam tetapi juga memberikan pendidikan dan kesempatan kepada terdakwa untuk merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus menjalani pidana penjara yang memiliki dampak negatif bagi terdakwa dan keluarganya.

Jika di amati dan di analisa maka di dalam masing-masing putusan diatas, majelis hakim yang mengadili masing-masing perkara tersebut memiliki alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang hampir sama walaupun dalam kasus dan perkara pidana yang berbeda-beda, dimana pemberian maaf dari pihak korban serta perdamaian antara pihak pelaku dan korban memiliki pengaruh yang sangat besar kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana Bersyarat dalam suatu perkara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian maaf pihak korban terhadap pelaku dalam hukum pidana, walaupun tidak dapat menghilangkan sifat jahat/kesalahan si pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemberian maaf tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih ringan atau pun menjatuhkan alternatif pemidaan seperti pidana bersyarat sehingga penjatuhan pidana penjara yang memiliki dampak yang negatif bagi

terdakwa dapat dihindari. Selain itu hakim beranggapan penjatuhan putusan perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara dalam perkara tersebut dianggap tidak diperlukan atau dinilai kurang bermanfaat bila dipaksakan untuk di jatuhkan oleh hakim dalam kondisi fakta-fakta yang meringankan terdakwa seperti itu.

C. Faktor-faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Malang.

Sebagaimana sudah di jelaskan di dalam latar belakang penelitian ini, di Pengadilan Negeri Malang cukup jarang sekali menjatuhkan putusan Pidana bersyarat kepada terdakwa sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara terhadap terdakwa yang diadilinya. Mengingat dalam periode 2010 sampai dengan Oktober 2013 hanya 4 perkara saja yang di putus Pengadilan Negeri Malang dengan putusan Pidana Bersyarat, hal ini tentu relatif sangat sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya perkara pidana yang di adili oleh Pengadilan Negeri Malang sebagai Pengadilan negeri yang memiliki klasifikasi kelas I b. Dimana dari sekitar 431 perkara yang di jatuhkan pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun dan berdasarkan pasal 14a-f KUHP bisa di jatuhkan pidana bersyarat hanya 4 perkara saja yang di jatuhkan pidana bersyarat oleh majelis hakim di pengadilan negeri Malang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 hakim di pengadilan negeri Malang yang menjadi sampel dalam penelitian ini, diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang kedua ini. Dimana menurut para hakim di pengadilan negeri Malang tidak semua perkara yang di jatuhi pidana penjara di bawah satu tahun akan dijatuhi putusan pidana bersyarat, walaupun memiliki kriteria dan alasan-alasan yang dapat memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana di jelaskan dalam rumusan masalah sebelumnya. Oleh sebab itu tidak semua perkara tersebut dijatuhi putusan pidana bersyarat oleh hakim di pengadilan negeri Malang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim di pengadilan negeri Malang dapat di ketahui beberapa faktor-faktor dan alasan hakim di pengadilan negeri Malang dalam hal tidak menjatuhkan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif sanksi pidana penjara, yang terbagi menjadi Faktor yuridis dan Faktor Non yuridis sebagaimana berikut:

1. Faktor Yuridis.

Faktor yuridis ini, berkaitan dengan hal-hal dan pengaturan yang ada di dalam undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku saat ini, dimana undang-undang juga menjadi dasar hukum dan sumber dari tindakan hakim dalam menangani dan mengadili suatu perkara. Berkaitan dengan faktor-faktor dan alasan mengapa hakim tidak menggunakan Pidana Bersyarat dalam Putusnya, menurut Hakim MbK. Tampubolon secara Yuridis hal tersebut berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Pidana

bersyarat itu sendiri yang diatur dalam pasal 14 a- 14 f KUHP dimana perkara yang bisa di jatuhi Pidana bersyarat hanyalah jika si terpidana di vonis dengan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun.⁶³ Sehingga jika hukuman bagi terdakwa lebih dari satu tahun maka hakim tidak mungkin akan menjatuhkan pidana bersyarat terhadapnya, akan tetapi ada juga terpidana yang di jatuhi hukuman penjara kurang dari satu tahun tetapi majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara terhadapnya sehingga hal ini baru bisa di jelaskan dalam Faktor Non Yuridis.

2. Faktor Non Yuridis

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti memang penjelasan hakim di pengadilan Negeri Malang berkaitan dengan faktor yuridis cukup singkat, karena kebanyakan dari para hakim cenderung menjelaskan faktor-faktor yang lebih bersifat Non yuridis sebagaimana berikut ini :

Dari segi faktor –faktor dan alasan yang bersifat praktis dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pertama, Terdakwa sudah terlanjur ditahan walaupun si terdakwa tersebut sebenarnya pantas untuk di jatuhi pidana bersyarat dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat meringankan pada dirinya. Hakim beranggapan bahwa penjatuhan putusan pidana penjara singkat akan dirasakan lebih ringan bagi si terdakwa karena sanksi pidana penjara singkat yang dijatuhkan

⁶³ Hasil wawancara Hakim MBK. Tampubolon 18 Desember 2013.

hakim tersebut akan dikurangi dengan lamanya masa terdakwa di tahan selama proses peradilan atas perkaranya tersebut, sehingga si terdakwa bisa segera keluar dari penjara dan memperoleh kebebasan sepenuhnya karena telah menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya di lembaga kemasyarakatan. Selain itu efek negatif dari sanksi pidana penjara juga dapat di minimalisir karena si terdakwa tidak terlalu lama di penjara. Oleh sebab itu dalam hal terdakwa telah terlanjur ditahan hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara sebab hal ini dirasakan lebih ringan dan bermanfaat bagi terdakwa ketika ia dijatuhi putusan pidana penjara karena pengurangan lamanya sanksi pidana penjara dapat dilakukan dari masa penahanan yang sudah di jalani terdakwa selama proses persidangan oleh sebab itu hal ini dinilai akan lebih ringan dibandingkan dengan penjatuhan pidana bersyarat yang akan membelenggu kebebasannya secara penuh lebih lama lagi nantinya. Karena menurut hakim itu sendiri, tidak semua terdakwa akan senang dijatuhi pidana bersyarat bila dirinya sudah terlanjur ditahan, sebab putusan pidana bersyarat akan membelenggu kebebasannya secara penuh lebih lama lagi, dimana si terdakwa diwajibkan untuk melapor ke bapas selama masa percobaan hal ini tentu membuat kebebasan dari terdakwa masih dibatasi selama ia masih berada dalam masa percobaan dan pengawasan BAPAS sebagai pelaksana

pengawasan terhadap narapidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat.

2. Kedua, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara. Sehingga dalam perkara tersebut bila dijatuhi pidana bersyarat tanpa di sertai dengan alasan yang cukup kuat oleh majelis hakim baik yang berasal dari berkas perkara ataupun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, maka hal ini akan sangat riskan karena di mungkinkan jaksa penuntut umum tidak puas akan putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim tersebut dan akan naik banding yang tentunya akan membuat terdakwa menderita lebih lama atas statusnya yang belum jelas tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, kemudian tentu putusan yang dibuat hakim akan di nilai kurang bermanfaat karena malah membuat si terdakwa menderita lebih lama karena statusnya yang belum jelas dan putusan yang di buat oleh hakim itu sendiri akan di nilai tidak efektif sebab tidak bisa menyelesaikan perkara tersebut.
3. Ketiga, tidak adanya kesepakatan damai ataupun pemberian maaf dari pihak korban kepada pelaku. Dalam kondisi tidak adanya kesepakatan damai antara pihak korban dan pelaku, maka majelis hakim akan lebih memilih menjatuhkan pidana penjara sebab penjatuhan putusan pidana bersyarat hanya akan menimbulkan gejala baru dan rasa tidak adil bagi korban dan masyarakat

umum yang terkadang masih di nilai lebih ringan dibandingkan pidana penjara oleh korban dan masyarakat pada umumnya⁶⁴. Sehingga jika mempertimbangkan kemaslahatan dan mudarat dari putusan yang akan di buatnya tersebut, seorang hakim akan lebih memilih menjatuhkan pidana penjara. Dimana hal ini akan dirasakan lebih adil, dan dapat lebih efektif untuk menyelesaikan perkara tersebut.

4. Keempat, berdasarkan berat ringanya pidana yang dilakukan oleh terdakwa beserta faktor-faktor dan latar belakang yang menyertai perbuatan pidana dalam perkara tersebut. Faktor ini di jelaskan oleh hakim Pengadilan Negeri Malang Bu Harini SH, MH. Dimana beliau berpendapat “Dalam hal penjatuhan pidana bersyarat terhadap suatu perkara pidana yang bersifat ringan, hakim sendiri masih harus meneliti lebih dalam lagi tentang latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, sifat jahat dan kriminal dari si terdakwa, dan lingkungan terjadinya kejahatan tersebut. Misalkan dalam kasus perkara pencurian buah coklat, yang hanya berjumlah sedikit sehingga dimungkinkan untuk dijatuhi pidana bersyarat oleh majelis hakim. walupun begitu hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang ada dalam perkara tersebut ketika ternyata di ketahui bahwa pencurian di tempat korban sudah sering terjadi meskipun belum tentu dilakukan oleh

⁶⁴ Hasil wawancara Hakim PN Malang, Hakim Harini 18 desember 2013.

pelaku yang sama maka hakim akan memilih menjatuhkan pidana penjara yang lebih bersifat memberikan efek jera, dan contoh kepada masyarakat bahwa perbuatan mencuri itu sendiri adalah perbuatan kriminal atau jahat baik mencuri dalam jumlah besar ataupun kecil mengingat bahwa pencurian adalah jenis delik tidak pidana formil dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang⁶⁵ dan hal ini tentu sangat merugikan korban yang sudah sering menjadi korban pencurian, akan tetapi dalam putusannya sendiri majelis hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara yang relatif ringan atau singkat bagi terdakwa.⁶⁶

Selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor dan alasan-alasan yang berasal dari hasil pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa itu sendiri Pak MBK. Tampubolon SH, MH selaku hakim di pengadilan negeri Malang menjelaskan bahwa ada Faktor-faktor yang bersifat eksternal dan internal bagi hakim yang mempengaruhi hakim ketika memilih untuk menjatuhkan pidana penjara di bandingkan pidana bersyarat kepada terdakwa faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut ini :⁶⁷

1. Faktor-faktor yang bersifat Eksternal

- a) Delik yang dilakukan terdakwa, yang menurut hakim lebih pantas untuk dijatuhi pidana penjara di bandingkan pidana

⁶⁵ Adami Chazawi, 2010. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Banyumedia : Malang.
Halaman 5-6.

⁶⁶ Hasil wawancara Hakim PN Malang, Hakim Harini 18 Desember 2013.

⁶⁷ Hasil Wawancara Hakim PN Malang, Hakim MBK. Tampubolon 18 Desember 2013.

bersyarat sehingga erat kaitanya dengan berat ringanya delik yang dilakukan oleh terdakwa dalam pandangan hakim.

b) Fakta-fakta dalam persidangan yang lebih bersifat memberatkan terdakwa dibandingkan meringankan terdakwa sehingga menyulitkan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebab tidak adanya alasan yang cukup kuat dan beralasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.

c) Rasa keadilan di dalam Masyarakat dan Opini publik terhadap suatu perkara yang diadilinya, baik sedikit ataupun banyak akan berpengaruh terhadap putusan yang akan di buat oleh hakim. Sehingga ketika penjatuhan pidana bersyarat itu akan bertentangan dengan rasa keadilan didalam masyarakat serta dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dimasyarakat jika majelis hakim memutuskan pidana bersyarat kepada terdakwa. Tentu saja akan membuat majelis hakim menghindari penggunaan penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara terhadap terdakwa dalam perkara tersebut.

d) Terakhir dari faktor eksternal itu sendiri menurut beliau adalah tidak adanya Perdamaian antar pelaku dan korban serta pemberian maaf pihak korban kepada pelaku yang membuat majelis hakim lebih memilih menjatuhkan pidana

penjara dalam putusannya, demi menghindari terjadinya ketidakpuasan dan gejolak yang terjadi dari pihak korban yang tidak puas bila majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa dalam perkara yang diadilinya tersebut.⁶⁸

2. Faktor Internal yang berasal dari diri si hakim itu sendiri yang meliputi :

- a) Pengalaman Hakim, dalam mengadili suatu perkara serta seberapa sering hakim tersebut menggunakan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara sejenis di dalam putusannya. Akan mempengaruhi seorang hakim untuk memilih menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana penjara kepada terdakwa di dalam putusannya, biasanya seorang hakim yang jarang menggunakan pidana bersyarat di dalam putusannya akan cenderung lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dalam putusannya sebab ia sudah terbiasa untuk menjatuhkan pidana penjara dalam perkara sejenis yang pernah ia adili olehnya dan menurutnya hal tersebut sudah adil dan akan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik setelah penjatuhan putusan oleh majelis hakim, disebabkan rasa tidak

⁶⁸ Hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Malang, Pak MBK. Tampubolon 18 Desember 2013.

puas pihak korban atas putusan hakim dibandingkan jika hakim memilih menjatuhkan pidana bersyarat.

- b) Latar belakang dari diri seorang hakim dan pengalaman kejiwaan si hakim selama masa hidupnya tentu akan berpengaruh terhadap cara pandang masing-masing hakim dalam suatu perkara yang di adilya sehingga akan mempengaruhi ketika hakim tersebut akan memilih menggunakan pidana bersyarat atau pidana penjara terhadap terdakwa di dalam putusannya. Pak MBK Tampubolon memberi contoh seorang hakim yang berasal dari keluarga kaya dan seorang hakim yang berasal dari keluarga biasa tentu akan memiliki pandangan yang berbeda berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda, begitu pula seorang hakim yang keluarganya atau kehidupan rumah tangganya yang kurang harmonis tentu akan berbeda pandangannya berkaitan dengan kejahatan dalam lingkup rumah tangga dengan hakim yang memiliki keluarga dan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hal-hal inilah yang menurut pak MbK Tampubolon akan mempengaruhi padangan hakim dalam berat ringannya suatu delik yang sedang diadilya tersebut atau pantas tidaknya si terdakwa dijatuhi pidana bersyarat ,sehingga nantinya akan mempengaruhi hakim untuk memilih menjatuhkan pidana penjara dibandingkan pidana bersyarat jika dirasakan olehnya perbuatan terdakwa cukup

berat dan dirasa tidak pantas bila dijatuhi alternatif pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara.

- c) Selanjutnya Pandangan Hakim itu sendiri berkaitan dengan apakah penjatuhan pidana bersyarat itu bermanfaat atau tidak nantinya bagi terdakwa, korban dan masyarakat jika dijatuhkan nantinya. Bila menurutnya penjatuhan pidana bersyarat tidak memberikan manfaat bagi para pihak dalam perkara dan tidak lebih efektif dibandingkan pidana penjara dalam menyelesaikan perkara tersebut, maka hakim tentu akan memilih penjatuhan pidana penjara dibandingkan pidana bersyarat.⁶⁹

Berdasarkan dari penjabaran beberapa faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi hakim ketika hendak menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa di Pengadilan negeri Malang diatas , maka dapat disimpulkan bahwa faktor dan Alasan dalam pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana bersyarat tersebut selain didasarkan pada sudut pandang hakim itu sendiri, juga berasal dari sudut pandang hakim dari sisi terdakwa, jaksa dan korban dalam perkara tersebut sebagai berikut ini :

1. Berdasarkan dari sudut pandang Hakim, ketika hakim tidak menggunakan pidana bersyarat dalam putusannya maka pertimbangannya seorang hakim akan erat kaitanya dengan

⁶⁹ Hasil wawancara Pak MbK Tampubolon, 18 Desember 2013.

pantas, atau tidaknya seorang terdakwa tersebut di jatuhkan pidana bersyarat jika dilihat dari berat ringannya delik yang dilakukan oleh seorang terdakwa tersebut, atau berkaitan dengan pengalaman seorang hakim tersebut dalam menggunakan pidana bersyarat dalam perkara sejenis, dan juga seorang hakim akan lebih memilih menggunakan sanksi pidana penjara singkat dibandingkan menggunakan alternatif pidana bersyarat dalam putusannya ketika sanksi pidana penjara dirasakan akan lebih efektif dan bermanfaat untuk dijatuhkan dalam perkara tersebut serta akan lebih sesuai dengan rasa keadilan yang ada dan diharapkan oleh masyarakat.

2. Berdasarkan dari sudut pandang pelaku, hakim merasa penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku yang sudah terlanjur ditahan akan terasa lebih berat dan merugikan bagi si pelaku karena ia tidak akan bisa bebas sepenuhnya walaupun setelah dijatuhkan vonis oleh majelis hakim bahkan penjatuhan pidana bersyarat kepadanya akan membatasi kebebasannya lebih lama lagi dengan masa percobaan yang cukup lama. Sedangkan jika si terdakwa dijatuhkan pidana penjara hal ini akan dinilai lebih ringan karena sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat dikurangi dengan masa penahanan yang telah di jalani oleh si terdakwa selama proses peradilan terhadap dirinya, sehingga ia dapat segera bebas sepenuhnya setelah menjalani pidana penjara yang cukup singkat dan pengaruh buruk dari sanksi pidana

penjara terhadap terdakwa dapat di minimalisir sebab si terdakwa tidak akan terlalu lama berada di dalam penjara.

3. Berdasarkan dari sudut pandang jaksa, hakim akan mempertimbangkan ketika ia menjatuhkan putusan pidana bersyarat yang cukup jauh berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya tentu akan membuat pihak jaksa penuntut umum tidak puas dan melakukan banding sehingga hal ini malah akan memperberat serta membuat si Terdakwa menderita lebih lama lagi dalam proses peradilan serta ketidakpastian statusnya oleh sebab itu hal ini tentu malah akan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan peradilan cepat serta biaya ringan.
4. Berdasarkan dari sudut pandang korban, hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana bersyarat yang tidak tepat dan tidak memiliki alasan yang kuat seperti tidak adanya perdamaian atau maaf dari pihak korban terhadap pelaku apalagi bila pihak korban menginginkan pelaku untuk di penjara “*As individuals we have a wholly proper desire to seek revenge when wrongs are inflicted on us*”⁷⁰ (sebagai individu seorang korban wajar mempunyai keinginan untuk membalas atas kesalahan yang dilakukan pelaku terhadapnya), tentu akan menimbulkan gejala dan rasa tidak puas dari pihak korban atas putusan pidana

⁷⁰ **Op cit.** Lilik Mulyadi. Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan. Hal 18.

bersyarat yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut. Hal ini juga akan bertentangan dengan tujuan dibuatnya putusan di pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Bahkan penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara yang seperti ini malah menimbulkan konflik/gejolak lagi serta selanjutnya tentu akan menciderai rasa keadilan dan kehormatan pengadilan itu sendiri, karena akan muncul pandangan Pengadilan negeri tidak bisa menegakan keadilan di dalam masyarakat.

D. Kendala yang dihadapi Hakim dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap terdakwa yang dijatuhi Pidana bersyarat oleh Pengadilan Negeri Malang.

Proses penjatuhan putusan Pidana bersyarat itu tentu akan dilanjutkan dengan Proses Pelaksanaan Putusan Pidana bersyarat serta Pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat tersebut, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 14a ayat (4) KUHP yang berbunyi :

“Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat-syarat umum, yaitu terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat itu ada.”

Berkaitan dengan hal pengawasan dan pengamatan oleh hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat ini juga diatur dalam Pasal 280 ayat 4 KUHP yang berbunyi “Pengawasan dan pengamatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 277 berlaku pula bagi pemedanaan bersyarat.” Fungsi pengawasan dan pengamatan ini sebenarnya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemedanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemsarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana yang menjalani pidananya. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat kepala lembaga pemsarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu atas perilaku narapidana tertentu yang berada dalam pengamatan dan pengawasan hakim hawasmal itu.⁷¹

Akan tetapi ternyata didalam proses pelaksanaan dan prakteknya, tugas dan fungsi pengamatan serta pengawasan terhadap narapidana yang di jatuhi pidana bersyarat oleh Hakim,yang di lakukan oleh Hakim Pengawas dan pengamat (HAWASMAL) di Pengadilan Negeri Malang tidak dilaksanakan,adapun jika dilaksanakan itupun akan sangat jarang sebab di dalam prakteknya ternyata tidak semua perkara yang di putus oleh Pengadilan negeri Malang akan di awasi dan di amati oleh hakim pengawas dan pengamat hanya perkara-perkara tertentu saja yang diperintahkan oleh ketua pengadilan akan di awasi dan di amati oleh Hakim pengawas dan pengamat.

⁷¹ H.M.A Kuffal.2010. Penerapan Kuhap dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press . Hal 405.

Menurut Hakim Atep Soepandi dan MbK Tampubolon ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi hakim pengawas dan pengamat ketika akan melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan dan pengamatan itu diantaranya :⁷²

1. Dana atau anggaran yang kurang terpenuhi dan relatif kecil. Padahal hal ini sangatlah penting bagi hakim pengawas dan pengamat karena hal ini bisa menjadi kendala dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim hawasmata ketika harus melakukan kunjungan ke bapas atau lembaga masyarakat untuk melakukan tugas pengawasan dan pengamat secara langsung, hal ini tentu menghambat kinerja dari tugas hawasmata itu sendiri karena walaupun dalam hal akomodasi telah disediakan oleh Pengadilan Negeri tetapi untuk permasalahan uang bensin dan uang makan tidak disediakan sehingga hakim pengawas dan pengamat harus secara mandiri untuk memenuhinya.
2. Tugas hawasmata yang dinilai kurang efektif sebab seorang hakim pengawas dan pengamat hanya sekedar melakukan pengawasan dan pengamatan saja tetapi tetap tidak bisa melakukan intervensi atas proses dari pelaksanaan sanksi yang sudah dijatuhkan sebab hal tersebut sepenuhnya telah menjadi wewenang dari pihak jaksa penuntut umum, Bapas dan Lapas sebagai eksekutor dan instansi pelaksana dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim di dalam putusannya. Hal ini terkadang membuat pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengamatan oleh hakim jarang sekali dilakukan karena dari pihak hakim sendiri

⁷² Hasil Wawancara Hakim MBK. Tampubolon dan Atep Soepandi 18 Desember 2013.

menganggap pelaksanaan tugas hawasmat itu sendiri kurang bisa dilakukan dengan efektif sehingga di nilai kurang bermanfaat bahkan bisa dikatakan sia-sia untuk dilakukan.

3. Pihak Bapas yang terkadang kurang kooperatif terhadap fungsi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hawasmat juga terkadang menjadi permasalahan tersendiri bagi hawasmat ketika menjalankan tugasnya.
4. Pengawasan terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat, oleh hawasmat hanya bergantung dari data yang ada dan didapat dari pihak Bapas. Karena terdakwa sendiri tidak ditahan di dalam penjara sehingga hawasmat sendiri tidak bisa melakukan pengawasan dan pengamatan secara langsung terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat sehingga hawasmat kurang mengetahui apakah dampak negatif maupun positif dari penjatuan pidana bersyarat tersebut kepada terdakwa setelah vonis pidana bersyarat tersebut dijatuhkan oleh hakim. Hal- hal inilah yang sering menjadi kendala-kendala yang menyebabkan kesulitan tersendiri bagi hakim pengawas untuk melaksanakan dan mengawasi terpidana yang dijatuhi putusan pidana bersyarat.